



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2019/PN. Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Aryanto Bona Lorok alias Ari;
2. Tempat lahir : Seo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 April 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seo B. Desa Ribesihat, Kecamatan Tasifeto Barat
Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ricahrdo R. Da Silva alias Riki;
2. Tempat lahir : Seo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 April 2000;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seo B, Desa Rinbeishat, Kecamatan Tasifeto Barat
Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa III:

1. _Nama lengkap : Gerard Mario alias Mario;
2. Tempat lahir : Halilulik;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Borunobean, Desa Borunobean Timur,
Kecamatan Biboku Utara Kabupaten TTU;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Alexander M. Ornai alias Alex;
2. Tempat lahir : Baucau;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seo B. Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto
Barat, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : - ;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Para Terdakwa I, II dan IV dalam persidangan didampingi oleh Marselinus Bere Eduk SH, Advokat & Rekan, berdasarkan Surat Penunjukan No: 34/Pen. Pid/2019/PN Atb, sedangkan Terdakwa III dalam persidangan didampingi oleh Hangri Herman Beltasar Pah, SH, & Rekan yang beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 102 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dicatat dalam diregister dengan nomor : 18/HK.01/SK/IV/2019/PN. Atb. Tertanggal 9 April 2019;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.B/2019/PN Atb, tanggal 2 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Atb. tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para terdakwa yakni terdakwa I Ariyanto Bona Lorok als. Ari, terdakwa II Richardo R, Da Silva als. Riki, terdakwa III Gerard Mario Meni als. Mario dan terdakwa IV, Alexander M. Ornai als. Alex bersalah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka para terdakwa yakni terdakwa I Ariyanto Bona Lorok als. Ari dan terdakwa III Gerard Mario Meni als. Mario masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) sedangkan terdakwa II Richardo R, Da Silva als. Riki, dan terdakwa IV, Alexander M. Ornai als. Alex berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa I, II dan IV yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti serta mohon para terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa III, melalui pembelaan secara tertulis pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan terdakwa III tidak terbukti dan mohon terdakwa III dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa la terdakwa I ARIYANTO BONA LORAK ALS. ARI bersama-sama dengan terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX, YOS DOSANTOS LOROK als. DUS dan YUVENTUS EANDER LAYANSARI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di jalan raya cabang Lurasik Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mereka dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang* yaitu korban JONI DE JESUS als. JONI, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Luis Da Costa Pires als. Alter dan saksi Natalino Caldera als. Natan bersama korban Joni De Jesus als. Joni dan penumpang lain menumpang Bus/angkutan umum dari Sukabitek menuju Atambua dan saat sampai di cabang Lurasik Bus berhenti dan menurunkan penumpang karena saksi Luis Da Costa Pres als. Alter berdiri dipintu sehingga menghalangi turunnya penumpang lalu saksi Luis Da Costa Pires als. Alter turun dari Bus lalu datang terdakwa I Ariyanto Bona Lorak Als. Ari yang duduk dicabang lurasik dengan membawa sebatang kayu memukul ke arah saksi Luis Da Costa Pires als. Alter namun saksi Luis Da Costa Pires als. Alter menghindar dan karena banyak orang yang datang kearah saksi Luis Da Costa Pres als. Alter sehingga saksi melarikan diri dan bersembunyi lalu terdakwa I Ariyanto Bona Lorok Als. Ari kembali ke cabang lurasik dan mendapati korban Joni De Jesus Als. Joni sedang berdiri dibelakang Bus lalu terdakwa I Ariyanto Bona Lorok Als. Ari memukul kearah kepala bagian atas sehingga korban Joni De Jesus Als. Joni berusaha untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan melarikan diri dan saat itu para terdakwa mengejar korban di mana terdakwa IV Alexander M. Ornai Als. Alex menendang punggung bagian belakang menggunakan kaki kiri lalu Yos Da santos Lorok Als. Dus (DPO) memeluk korban dari belakang dan memukul dari arah belakang dan menendang korban kemudian membanting sehingga korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa II Richardo R. da Silva als. Riki langsung meukul wajah dengan menggunakan tangan kanan terkepal 1 kali dan terdakwa III Gerard Mario Meni Als. Gerard mengambil batu yang berada di sampingnya lalu memukulkan ke kepala atas sebanyak 3 kali dan Yuven Layen Sari (DPO) mengambil batu dan memukulkan ke kepala korban berulang-ulang kali dan karena korban sudah tidak sadarkan diri dan sudah banyak orang lalu para terdakwa berhenti memukul;

Akibat perbuatan para terdakwa di atas tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek, bengkak dan memar pada kepala dan wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. RSU.066.8/10/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-OB dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri tampak keluar bagian isi otak, pendarahan aktif, tampak bengkak pada dahi sebelah kiri sampai pelipis kiri, tampak bengkak dan memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Rekam Medik dari RS. Siloam Kupang oleh dr. Donny Argie, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan atas nama Pasien Joni De Jesus dengan Nomor Rekam Medis : SHKP.00-050886 tanggal 03 Oktober 2018 yakni penurunan kesadaran, GCS : EM4V1 dan CT Scan Kepala + thorax dan tindakan medis yang dilakukan adalah Operasi serta Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Siloam atas nama pasien Joni De Jesus Kode RS : 5303028 Nomor kematian : 20/01/020/19/SHKP tanggal meninggal 22 Januari 2019 DPJP dr Lanny Tanesia, Sp.PD, M.Min Perbuatan mereka terdakwa I ARIYANTO BONA LORAK ALS. ARI, terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa I ARIYANTO BONA LORAK ALS. ARI bersama-sama dengan terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX, YOS DOSANTOS LOROK als. DUS dan YUVENTUS EANDER LAYANSARI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di jalan raya cabang Lurasik Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban JONI DE JESUS als. JONI*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Luis Da Costa Pires als. Alter dan saksi Natalino Caldera als. Natan bersama korban Joni De Jesus als. Joni dan penumpang lain menumpang Bus/angkutan umum dari Sukabitetek menuju Atambua dan saat sampai di cabang Lurasik Bus berhenti dan menurunkan penumpang karena saksi Luis Da Costa Pres als. Alter berdiri dipintu sehingga menghalangi turunnya penumpang lalu saksi Luis Da Costa Pires als. Alter turun dari Bus lalu datang terdakwa I Ariyanto Bona Lorak Als. Ari yang duduk dicabang lurasik dengan membawa sebatang kayu memukul ke arah saksi Luis Da Costa Pires als. Alter namun saksi Luis Da Costa Pires als. Alter menghindar dan karena banyak orang yang datang kearah saksi Luis Da Costa Pres als. Alter sehingga saksi melarikan diri dan bersembunyi lalu terdakwa I Ariyanto Bona Lorok Als. Ari kembali ke cabang lurasik dan mendapati korban Joni De Jesus Als. Joni sedang berdiri dibelakang Bus lalu terdakwa I Ariyanto Bona Lorok Als. Ari memukul kearah kepala bagian atas sehingga korban Joni De Jesus Als. Joni berusaha untuk menghindar dan melarikan diri dan saat itu para terdakwa mengejar korban di mana terdakwa IV Alexander M. Ornai Als. Alex menendang punggung bagian belakang menggunakan kaki kanan lalu Yos Dasantos Lorok Als. Dus (DPO) memeluk korban dari belakang dan memukul dari arah belakang dan menendang korban kemudian membanting sehingga korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa II Richardo R. da Silva als. Riki langsung meukul wajah dengan menggunakan tangan kiri terkepal 1 kali dan terdakwa III Gerard Mario Meni Als. Gerard mengambil batu yang berada di sampingnya lalu memukulkan ke kepala atas sebanyak 3 kali dan Yuven Layen Sari (DPO) mengambil batu dan memukulkan kekepala korban berulang-ulang kali dan karena korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sadarkan diri dan sudah banyak orang lalu para terdakwa berhenti memukul;

Akibat perbuatan para terdakwa di atas tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek, bengkak dan memar pada kepala dan wajah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. RSU.066.8/10/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-OB dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri tampak keluar bagian isi otak, pendarahan aktif, tampak bengkak pada dahi sebelah kiri sampai pelipis kiri, tampak bengkak dan memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Rekam Medik dari RS. Siloam Kupang oleh dr. Donny Argie, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan atas nama Pasien Joni De Jesus dengan Nomor Rekam Medis : SHKP.00-050886 tanggal 03 Oktober 2018 yakni penurunan kesadaran, GCS : EM4V1 dan CT Scan Kepala + thorax dan tindakan medis yang dilakukan adalah Operasi serta Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Siloam atas nama pasien Joni De Jesus Kode RS : 5303028 Nomor kematian : 20/01/020/19/SHKP tanggal meninggal 22 Januari 2019 DPJP dr Lanny Tanesia, Sp.PD, M.Min;

Perbuatan mereka terdakwa I ARIYANTO BONA LORAK ALS. ARI, terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lius Costa Pires alias Alter, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. awalnya saksi bersama dengan korban Joni De Jesus dan Natalino Caldera menumpang bus romantis menuju ke Atambua untuk mengikuti kegiatan pengesahan Persatuan PSHT dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di cabang Lurasik ada penumpang yang turun sehingga saksi juga turun karena saat itu saksi berdiri di pintu bagian belakang.

- Bahwa saat saksi turun saksi melihat terdakwa Ari Bona Lorok sedang duduk dicabang bersama dengan terdakwa Alex, terdakwa Riki, terdakwa Mario Meni dan ada beberapa orang yang saksi tidak kenal dan saat saksi turun ke belakang bus lalu terdakwa Ari Bona Lorok menghampiri saksi dan sudah memegang kayu berbentuk balok menuju ke arah saksi lalu mengayunkan kayu tersebut kearah rusuk saksi sehingga saksi menghindar lalu terdakwa mengayunkan kayu balok ke kepala saksi lalu saksi menangkis dan mengenai tangan saksi dan saksi lalu berlari untuk bersembunyi dan karena terdakwa Ari Bona Lorok alias Ari tidak menemukan saksi lalu terdakwa balik ke arah Bus dimana sudah ada Natalio dan korban Joni De Jesus berdiri dibelakang bus lalu terdakwa Ari mengayunkan kayu balok tersebut ke kepala korban Joni De Jesus dan Korban Joni De Jesus berusaha untuk menghindar dan saat itu datang terdakwa Riki memukul korban sebanyak 1 kali ke arah wajah korban lalu saksi melarikan diri ke Sukabitetek;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yakni saudara ARIYANTO BONA LOROK Alias ARI, terdakwa ARIKI (nama panggilan), terdakwa Mario Meni, terdakwa Alex dan beberapa orang lainnya namun Saksi tidak mengenali mereka, sedangkan yang menjadi korbannya adalah JONI DE JESUS Alias JONI;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu berbentuk kotak balok, batu kali berukuran genggam tangan orang dewasa, tangan dan kaki;
- bahwa selain saksi yang melihat langsung ada juga yang melihat langsung kejadian tersebut yakni saudara NATALINO CALDERA Alias NATAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban Joni De Jesus Alian Joni tidak sadarkan diri dan sempat dirawat inap di RSUD Atambua selama 2 (dua) hari lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Kota Kupang karena korban mengalami pendarahan di bagian kepala, hingga sampai dengan hari selasa, tanggal 22 Januari 2019 korban meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kota Kupang;
- Bahwa penerangan pada tempat kejadian tersebut cukup terang karena diterangi oleh lampu depan Kantor unit BRI yang berhadapan dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan juga diterangi oleh lampu depan Toko Cakrawala yang berada tepat di dekat tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi tersebut, karena tidak memukul korban;

2. Saksi Natalino Cardoso alias Natan, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban Joni De Jesus alias Joni dan Luis Da Costa Pires alias Alter menumpang bus romantis dari Sukabitek menuju ke Atambua untuk mengikuti kegiatan pengesahan Perguruan PSHT dan saat sampai di cabang Lurasik ada penumpang yang turun sehingga saksi Luis Da Costa Pires alias Alter juga turun karena saat itu saksi melihat Luis Da Costa Pires alias Alter sudah di pukul oleh terdakwa Ari Bona Lorok alais Ari lalu saksi dan korban turun berdiri di pintu bagian belakang;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa Ari Bona Lorok sedang duduk dicabang bersama dengan terdakwa Alex, terdakwa Riki, terdakwa Mario Meni dan ada beberapa orang yang saksi tidak kenal dan saat saksi turun ke belakang bus bersama korban Joni De Jesus alias Joni dan terdakwa Ari Bona Lorok Alias Ari mengejar Luis Da Costa Pires alias Alter lalu mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Luis Da Costa Pires alias Alter dan Luis Da Costa Pires alias Alter menangkis dan mengenai tangan Luis Da Costa Pires alias Alter dan karena terdakwa Ari Bona Lorok alias Ari tidak dapat menangkap Luis Da Costa Pires alias Alter lalu terdakwa balik ke arah Bus dimana sudah saksi dan korban Joni De Jesus alias Joniberdiri lalu terdakwa Ari mengayunkan kayu balok tersebut ke kepala korban Joni De Jesus dan kena kepala bagian depan dan Korban Joni De Jesus berusaha untuk menghindar dan saat itu datang terdakwa Riki memukul dengan kepalan tangan kewajah korban lalu Dus Lorok mendang korban Joni De Jesus alais joni sehingga terjatuh saat itu datang terdakwa Gerard Maroi Meni alias Mario mengambil batu kali sebesar gengaman tangan orang dewasa lalu memukulkan ke kepala bagian atas sebanyak 4 kali

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan datang terdakwa Ale dan menendang korab karena melihat korban sudah jatuh lalu saksi berlari ke Sukabitetek untuk melaporkan ke isteri korban;

- Bahwa yang melakukan pemukulan yakni terdakwa ARIYANTO BONA LOROK Alias ARI, terdakwa ARIKI (nama panggilan), terdakwa Mario Meni, terdakwa Alex dan beberapa orang lainnya namun Saksi tidak mengenali mereka, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara Joni De Jesus Alias Joni dan saat itu saksi melihat dengan jelas karena ada cahaya lampu dari Bank BRI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut korban Joni De Jesus alias Joni tidak sadarkan diri dan sempat dirawat inap di RSUD Atambua selama 2 (dua) hari lalu korban dirujuk ke Rumah Sakit Siloam di Kota Kupang karena korban mengalami pendarahan di bagian kepala, hingga sampai dengan hari selasa, tanggal 22 Januari 2019 korban meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kota Kupang;
- Bahwa penerangan pada tempat kejadian tersebut cukup terang karena diterangi oleh lampu depan Kantor unit BRI yang berhadapan dengan tempat kejadian dan juga diterangi oleh lampu depan Toko Cakrawala yang berada tepat di dekat tempat kejadian;
- Bahwa cara dari masing masing terdakwa pada saat kejadian pemukulan tersebut yakni :
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO BONA LOROK alias ARI yaitu berdiri dari samping kiri saudara LUIS DA COSTA PIRES Alias ALTER membawa sebatang kayu ditangannya kemudian memukul rusuk sebelah kiri saudara LUIS DA COSTA PIRES Alias ALTER. Lalu berjalan menuju ke arah korban an. JONI DE JESUS alias JONI kemudian mengayunkan kedua tangan yang memegang kayu balok tersebut ke arah kepala bagian atas korban sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;
- bahwa Terdakwa RICHARDO RODRIGUES DA SILVA Alias RIKI Alias ARIKI, yaitu berdiri dari arah samping kiri korban (posisi korban jatuh terlentang). Lalu terdakwa mengayunkan tangan kiri yang terkepal ke arah wajah korban sebanyak satu kali;
- bahwa Terdakwa GERARD MARIO MENI Alias MARIO, yaitu mengambil sebuah batu kali yang ada disamping kanan korban JONI DE JESUS alias JONI kemudian dengan batu tersebut terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ALEXANDRE R ORNAY yaitu menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa dan antara korban dengan para terdakwa tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak memukul korban namun keterangan yang lain para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siana De Fatima alias Siana, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Ari Bona Lorok, terdakwa ARIKI, terdakwa Mario Meni sedangkan Alex tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Joni De Jesus suami saksi dan yang menjadi pelaku adalah para terdakwa ;
- Bahwa saksi dan korban menikah sejak Tahun 2008 dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saudara NATALINO CALDERA Alias NATAN pada tanggal 01 Oktober 2018 pada malam hari barulah Saksi tahu kalau para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korbanyang adalah Suami Saksi dengan menggunakan sebatang kayu Balok dan batu kali berukuran genggam tangan orang dewasa serta menggunakan tangan dan kaki ;
- Bahwa tidak tahu Penyebab sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu, dan setahu Saksi antara korban dan para terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat diRSU saki melihat korban sudah diruangan ICU tidak sadarkan diri dan ada luka dibagian kepala namun sudah di tutup ferban dan korban dirawat 2 hari di RSUD Atambua kemudian dirujuk ke RS Siloam Kupang dan saat di RS Siloam korban dirawat 1 bualan kemudian dikeluarkan 1 minggu dan dirawat dikos lalu masuk kembali ke RS Siloam dan tanggal 22 Januari 2019 korban meninggal dunia

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sampai meninggal dunia korban tidak sadarkan diri dan tidak bisa bicara;

- Bahwa tanggal 01 Oktober 2018 korban pamit kepada saksi akan pergi ke Atambua untuk mengikuti pengesahan perguaruan PSHT;
- Bahwa saksi baru melaporkan ke pihak Kepolisian setelah korban meninggal karena selama ini saksi berada dikupang dan fokus mengurus korban saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap saksi tersebut karena para terdakwa tidak memukul korban namun keterangan lain dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan yaitu:

1. Saksi Hendrikus Suri alias Henrik, telah berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres Belu;
 - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa di ruang reskrim Polres Belu dan pemeriksaan dilalukan tanya jawab dan saat pemeriksaan para terdakwa memmmberikan keterangan dengan sanatai dan bebas tanpa ada tekanan dari saksi selaku pemeriksa;
 - Bahwa setelah pemeriksaan selesai kemudian di baca kembali berita acara pemeriksaan oleh para terdakwa lalu para terdakwa menyetujui dan menandatangani berita acara tersebut dan juga membubuhkan cap jempol;
 - Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi telah sesuai dengan SOP yang berlaku;
 - Bahwa atas keterangan terdakwa Aryanto Bona Lorok bahwa di tekan dan di aniaya adalah tidak benar karena saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Martinus Sobe SH;
 - Bahwa semua keterangan yang diberikan oleh para terdakwa adalah keterangan para terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut pernyataan dalam poin IV adalah keterangan dari terdakwa Riki dan terdakwa Alex;
- Bahwa saksi menetapkan para tersangka berawal dari keterangan terdakwa Aryanto Bona Lorok dan juga keterangan dari terdakwa Riki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan tersebut namun, terdakwa III keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aryanto Bona Lorok alias Ari

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa kenal korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Mario, Terdakwa Ariki terdakwa Alex, Yuven dan Dus Lorok duduk-duduk di cabang Lurasik dan saat bus romantis berhenti di cabang lalu terdakwa menghampiri Luis Da Costa Pires alias Alter lalu mengatakan kamu yang waktu itu pukul saudara saya lalu terdakwa mengayunkan kayu balok ke arah Luis Da Costa Pires Alias Alter sehingga kena pada rusuk kemudian Luis Da Costa Pires Alias Alter menikam wajah terdakwa dan terdakwa kemudian bersama terdakwa Ariki mengejar Luis Da Costa Pires Alias Alter dan karena tidak dapat maka terdakwa balik ke arah bus dan langsung di antar Ariki Ke RSUD Atambua;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban Joni De Jesus alias Joni namun hanya memukul Luis Da Costa Pires Alias Alter;
- Bahwa terdakwa hanya duduk-duduk saja tidak minum minuman yang beralkohol;
- Bahwa BAP yang diberkas saksi berikan keterangan adalah keterangan terdakwa dan terdakwa membaca kembali dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II, Richardo Rodrigues Da Silva alias Riki

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi saling kenal tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, terdakwa duduk bersama-sama bermain gitar dengan para terdakwa di deker (jembatan kecil) sambil minum minuman beralkohol jenis Habok sebanyak 1 (satu) botol setengah dan saat kejadian pengeroyokan terhadap korban terjadi terdakwa berada di cabang Lurasik dan jarak terdakwa sekitar 5 m (lima) meter;
- Bahwa terdakwa turut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban a.n. JONI DE JESUS alias JONI;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa, terdakwa Ari terdakwa Mario, Terdakwa Alex serta Dus Lorok dan Yuven berupa batu, sebatang kayu balok, tangan yang terkepal dan kaki;
- Bahwa penararan dari para terdakwa dengan cara masing masing yakni:
- Bahwa Terdakwa sendiri (RICHARDO RODRIGUES DA SILVA Alias RIKI Alias ARIKI), memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di pipi korban;
- Bahwa terdakwa ARIYANTO BONA LOROK alias ARI berdiri berhadapan dengan korban kemudian mengayunkan sebatang kayu berbentuk balok dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala bagian atas korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa ALEXANDER R ORNAI alias ALEX berlari dari arah belakang korban dan menendang punggung bagian belakang sebelah kanan korban menggunakan kaki sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa GERALD MARIO MENI alias MARIO mengambil sebuah batu yang ada disamping kanan korban kemudian sambil jongkok lalu pelaku memukul korban menggunakan sebuah batu kali yang ada ditangannya ke arah kepala bagian Dahi (testa) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa I Aryanto LOROK mengejar dan memeluk korban dari arah belakang kemudian membanting korban sehingga korban jatuh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



terlentang, kemudian memukul wajah korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang terkepal berulang ulang kali;

- Bahwa penyebabnya sehingga melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu korban merupakan teman dari ALTER yang mana saat sebelum korban dikeroyok, teman korban a.n. ALTER melakukan penikaman / penusukan terhadap terdakwa ARIYANTO BONA LOROK alias ARI. Kemudian teman korban a.n. ALTER tersebut melarikan diri. Sehingga para pelaku langsung mengejar korban dan melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat itu yang terdakwa lihat korban mengalami luka di bagian kepala dan korban penuh dengan darah;
- Bahwa hanya terdakwa yang mengantar terdakwa Aryanto Bona Lorok ke RSUD Atambua;

Terdakwa III : Gerard Mario Meni alias Mario

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa kenal saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ariki, Terdakwa Ary terdakwa Alex, Yuven dan Dus Lorok duduk-duduk di cabang Lurasik dan saat bus romantis berhenti di cabang lalu terdakwa Ary menghampiri Luis Da Costa Pires alias Alter lalu mengatakan kamu yang waktu itu pukul saudara saya lalu terdakwa Ary mengayunkan kayu balok ke arah Luis Da Costa Pires Alias Alter sehingga kena pada rusuk kemudian Luis Da Costa Pires Alias Alter menikam wajah terdakwa Ary dan terdakwa Ary kemudian mengejar Luis Da Costa Pires Alias Alter dan karena tidak dapat maka terdakwa Ary balik ke arah bus dan langsung di antar terdakwa Ariki Ke RSUD Atambua;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban Joni De Jesus namun hanya memukul Antonius;
- Bahwa terdakwa hanya duduk-duduk saja tidak minum;
- Bahwa BAP yang diberkas saksi berikan keterangan adalah keterangan terdakwa dan terdakwa membaca kembali dan menandatangani BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa IV : Alexander R. Ornai alias Alex:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi saling kenal tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Cabang Lurasik, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, terdakwa duduk bersama-sama bermain gitar dengan para terdakwa di deker (jembatan kecil) sambil minum minuman beralkohol jenis Habok sebanyak 1 (satu) botol setengah dan saat kejadian pengeroyokan terhadap korban terjadi terdakwa berada di cabang Lurasik dan jarak terdakwa sekitar 5 m (lima) meter;
- Bahwa terdakwa turut serta melakukan pengeroyokan terhadap korban a.n. JONI DE JESUS alias JONI;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa, terdakwa Ari terdakwa Mario, Terdakwa Alex serta Dus Lorok dan Yuven berupa batu, sebatang kayu balok , tangan yang terkepal dan kaki;
- Bahwa penarakan dari para terdakwa dengan cara masing masing yakni:
- Bahwa Terdakwa berlari dari arah belakang korban dan menendang punggung bagian belakang sebelah kanan korban menggunakan kaki sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa ARIYANTO BONA LOROK alias ARI berdiri berhadapan dengan korban kemudian mengayunkan sebatang kayu berbentuk balok dengan menggunakan kedua tangan ke arah kepala bagian atas korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa RICHARDO RODRIGUES DA SILVA Alias RIKI Alias ARIKI) memukul korban menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di pipi korban;
- Bahwa Terdakwa GERALD MARIO MENI alias MARIO mengambil sebuah batu yang ada disamping kanan korban kemudian sambil jongkok lalu pelaku memukul korban menggunakan sebuah batu kali yang ada ditangannya ke arah kepala bagian Dahi (testa) sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DUS LOROK mengejar dan memeluk korban dari arah belakang kemudian membanting korban sehingga korban jatuh terlentang, kemudian memukul wajah korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang terkepal berulang ulang kali;
- Bahwa YUVEN LAYEN SARI memukul wajah korban menggunakan tangan kiri dan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebabnya sehingga melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu korban merupakan teman dari ALTER yang mana saat sebelum korban dikeroyok, teman korban a.n. ALTER melakukan penikaman / penusukan terhadap terdakwa ARIYANTO BONA LOROK alias ARI. Kemudian teman korban a.n. ALTER tersebut melarikan diri. Sehingga para pelaku langsung mengejar korban dan melakukan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saat itu yang terdakwa lihat korban mengalami luka di bagian kepala dan korban penuh dengan darah;
- Bahwa hanya terdakwa yang mengantar terdakwa Aryanto Bona Lorok ke RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.066.8/10/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh dr. Petriana Theresia Yasmina Asel-OB dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

- Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri tampak keluar bagian isi otak, pendarahan aktif, tampak bengkak pada dahi sebelah kiri sampai pelipis kiri, tampak bengkak dan memar berwarna kebiruan pada kelopak mata sebelah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Rekam Medik dari RS. Siloam Kupang oleh dr. Donny Argie, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan atas nama Pasien Joni De Jesus dengan Nomor Rekam Medis : SHKP.00-050886 tanggal 03 Oktober 2018 yakni penurunan kesadaran, GCS : EM4V1 dan CT Scan Kepala + thorax dan tindakan medis yang dilakukan adalah Operasi serta Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit Siloam atas nama pasien Joni De Jesus Kode RS : 5303028 Nomor kematian : 20/01/020/19/SHKP tanggal meninggal 22 Januari 2019 DPJP dr Lanny Tanesia, Sp.PD, M.Min

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di jalan raya cabang Lurasik Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I Aryanto Bona Lorok memberhentikan bis yang ditumpangi oleh saksi Alter sehingga pada saat saksi alter turun dari bis terdakwa I bertanya kepada saksi Alter, bahwa saksi dahulu pernah memukul adik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung memukul saksi namun di tangkis oleh saksi Alter lalu lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh terdakwa I;
- bahwa benar, terdakwa setelah kembali dari mengejar saksi Alter terdakwa melihat ada teman dari saksi alter yang berdiri dibelakang bis lalu memukul korban Joni kemudian korban joni melarikan diri dan ditendang oleh terdakwa IV Alexander pada bagian punggung setelah itu Yos Da santos Lorok Als. Dus (DPO) memeluk korban dari belakang dan memukul dari arah belakang dan menendang korban kemudian membanting sehingga korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa II Richardo R. da Silva als. Riki langsung meukul wajah dengan menggunakan tangan kanan terkepal 1 kali dan terdakwa III Gerard Mario Meni Als. Gerard mengambil batu yang berada di sampingnya lalu memukulkan ke kepala atas sebanyak 3 kali dan Yuven Layen Sari (DPO) mengambil batu dan memukulkan kekepala korban berulang-ulang kali dan karena korban sudah tidak sadarkan diri dan sudah banyak orang lalu para terdakwa berhenti memukul korban joni;
- bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Joni De Jesus als. Joni mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;
- bahwa benar, korban Joni De Jesus als. Joni dibawa kerumah sakit umum Atambua kemudian dirujuk ke rumah sakit Siloam Kupang;
- bahwa benar, pukulan pada bagian kepala dan tubuh korban tersebut membuat korban Joni De Jesus als. Joni dirawat di Rumah Sakit Siloam Kupang dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 januari 2019 Dr. Lanny Tanesia Sp.PD, M. Min. atas Nama Joni De Jesus als. Joni
- bahwa benar, dalam persidangan para terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar, pada saat pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum para terdakwa membenarkannya namun pada saat keterangan saksi- saksi didengar terdakwa III Gerard Mario Meni alias Marioa menyangkal sedangkan terdakwa I, II dan IV membenarkan keterangan para saksi;
- bahwa benar, pada saat memberikan keterangan terdakwa III tetap tidak mengakui perbuatannya namun terdakwa I, II dan IV tetap mengakui perbuatannya namun dalam Pembelaan tertulisnya melalui Penasihat Hukumnya terdakwa I, II dan IV kembali membantah keterangan saksi-saksi dalam persidangan;
- bahwa benar, antara keluarga korban dan para terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Maka Majelis Hakim akan memilih Dawkaan yang terbukti dalam persidangan yaitu, Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Luis Da Costa Pires alias Alter, saksi Nataliano Cardoso alias Natan, saksi Siana De Fatima alias Siana, saksi Hendrikus Suri alias Henrik, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I ARIYANTO BONA LORAK ALS. ARI, terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX, yang lebih lanjut akan diteliti apakah



perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”.

Menimbang, bahwa unsur “*dimuka umum*” dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (*openlicht*) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa pengertian *kekerasan* menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau menendang, sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di jalan raya cabang Lurasik Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi alter dengan cara terdakwa I Aryanto Bona Lorok memberhentikan bis yang ditumpangi oleh saksi Alter sehingga pada saat saksi alter turun dari bis terdakwa I bertanya kepada saksi Alter, bahwa saksi dahulu pernah memukul adik terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung memukul saksi Alter namun di tangkis oleh saksi Alter lalu lari menyelamatkan diri dan dikejar oleh terdakwa I, terdakwa I setelah kembali dari mengejar saksi Alter terdakwa melihat ada teman dari saksi alter yang berdiri dibelakang bis lalu memukul korban Joni dan temannya kemudian korban joni melarikan diri dan ditendang oleh terdakwa IV Alexander pada bagian punggung setelah itu Yos Da santos Lorok Als. Dus (DPO) memeluk korban dari belakang dan memukul dari arah belakang dan menendang korban kemudian membanting sehingga korban terjatuh dan pada saat itu terdakwa II Richardo R. da Silva als. Riki langsung memukul wajah dengan menggunakan tangan kanan terkepal 1 kali dan terdakwa III Gerard Mario Meni Als. Gerard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil batu yang berada di sampingnya lalu memukulkan ke kepala atas sebanyak 3 kali dan Yuven Layen Sari (DPO) mengambil batu dan memukulkan ke kepala korban berulang-ulang kali dan karena korban sudah tidak sadarkan diri dan sudah banyak orang lalu para terdakwa berhenti memukul korban joni, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Joni De Jesus als. mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pemukulan tersebut korban Joni De Jesus als. Joni dibawa ke rumah sakit umum Atambua kemudian dirujuk ke rumah sakit Siloam Kupang, pukulan pada bagian kepala dan tubuh korban tersebut membuat korban Joni De Jesus als. Joni dirawat di Rumah Sakit Siloam Kupang dan sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 22 Januari 2019 Dr. Lanny Tanesia Sp.PD, M. Min. atas Nama Joni De Jesus als. Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah sengaja melakukan kekerasan terhadap korban Joni De Jesus als. Joni dimuka umum tersebut dengan cara terdakwa I memukul dengan menggunakan kayu pada bagian kepala atas korban Joni, terdakwa IV alex menendang korban joni dan Yos Dos Santos Lorok (DPO) memeluk korban joni kemudian memukul lalu membanting hingga korban joni terjatuh, kemudian terdakwa II Richardo alias Riki memukul pada bagian wajah korban joni satu kali, selanjutnya terdakwa III Mario mengambil batu lalu memukulnya pada bagian kepala atas korban sebanyak tiga kali serta Yuven (DPO) memukul korban juga dengan batu pada bagian kepala;

Menimbang. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan bisa mengakibatkan matinya korban joni karena di pukul pada bagian kepala, namun tetap para terdakwa melakukannya karena merasa marah terhadap korban yang adalah teman dari saksi alter, perbuatan para terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi yang melihat langsung maupun keterangan Terdakwa I, II dan III serta terdakwa IV yang satu dengan lainnya saling bersesuaian walaupun pada akhirnya para terdakwa menyangkal keterangan saksi dalam persidangan tersebut namun para terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan para terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi dalam persidangan tersebut, melainkan membuat cerita baru bahwa yang dipukul oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



para terdakwa setelah terdakwa I mengejar saksi alter adalah korban yang lain dan bukan korban Joni De Jesus als. Joni, sedangkan dalam BAP pemeriksaan Polisi tidak ada korban lain selain korban Joni De Jesus als. Joni sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Surat keterangan kematian an. Korban Joni telah meninggal dunia sebagai akibat dari pemukulan para terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada saat pembacaan Surat Dakwaan semua para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sudah mengakui Surat Dakwaan dan sudah Pasti tidak secara langsung mengakui semua perbuatan mereka dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut namun dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan : "Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini haruslah dicari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan para terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh para terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.", dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa I, II, III dan terdakwa IV telah didukung oleh keterangan para terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta bukti Visum Et Repertum serta Surat Keterangan Kematian korban yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum yang mengakibatkan meninggalnya korban Joni De Jesus als. Joni ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, sebagaimana dalam Teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*) Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti*, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah di di jalan raya cabang Lurasik Desa Rinbesihat Kec. Tasifeto Barat Kab. Belu, yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas dengan berlandaskan dua alat bukti dan didukung oleh keyakinan Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan tenaga



bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum yang mengakibatkan matinya korban Joni, sebagaimana hasil Visum Et Reptum, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban Joni, dengan demikian para terdakwa dapatlah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tertulis Nasihat Hukum para terdakwa I, II dan terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dan mohon dibebaskan dari tuntutan hukum tersebut, sama halnya juga dengan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut dan mohon dibebaskan dari Tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan tersebut diatas yang pada intinya menyatakan para terdakwa I, II dan terdakwa III serta terdakwa IV terbukti melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta bukti Visum Et Reptum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sedangkan Pembelaan dari para terdakwa I, II III dan Terdakwa IV menyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut namun tidak dapat membuktikan kalau mereka para terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dengan demikian Pembelaan dari para Terdakwa I, II III dan terdakwa IV tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa semua sudah dewasa dan berumur 18 tahun keatas sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah Dewasa, sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa maupun kepada korban, bahwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi para terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap para terdakwa sudahlah tepat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- * Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- * Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-Hal yang meringankan :

- * Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ARIYANTO BONA LOROK ALS. ARI terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang Yang Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama terdakwa I ARIYANTO BONA LOROK ALS. ARI dan terdakwa III GERARD MARIO MENI als. MARIO masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas Tahun) sedangkan terdakwa II RICHARDO R, DA SILVA als. RIKI, dan terdakwa IV, ALEXANDER M. ORNAI als. ALEX berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami : SISERA S. N. NENOHAUFETO, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SISERA S. N. NENOHAUFETO, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan MARIA R. S. MARANDA, SH, dan dibantu YOSEP M. BERE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh ARDI P. WICAKSONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

(MARIA R.S MARANDA, SH)

PANITERA PENGANTI

(YOSEP M. BERE)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 34/Pid.B/2019./PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27